



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
NOMOR : 011/HK.03.1-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2021

T E N T A N G

PENETAPAN LAMAN/AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI  
RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan mempercepat penyampaian informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Penetapan Laman/Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Media Sosialisasi Penyebaran Informasi Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456;
5. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan ....

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 176/HK.02-SD/74/Prov/VII/2021 Perihal Tindak Lanjut Rapat Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Juli 2021;
  2. Berita Acara Nomor : 053/HK.03.1-BA/7401/KPU-Kab/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 Tentang Penetapan Laman/Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sebagai Media Sosialisasi Penyebaran Informasi Resmi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENETAPAN LAMAN/AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
- KESATU** : Menetapkan Laman/Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sebagai Media Sosialisasi Penyebaran Informasi Resmi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.







Ditetapkan di : Unaaha  
Pada Tanggal : 07 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE  
ttd  
MUH. AZWAR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE NOMOR : 011/HK.02-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PENETAPAN LAMAN/AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

**LAMAN/AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE**

NO.	NAMA AKUN MEDIA SOSIAL DAN AKUN JEJARING SOSIAL RESMI KPU KAB. KONAWE
1.	Website : <a href="https://jdih.kpu.go.id/sultra/konawe/">https://jdih.kpu.go.id/sultra/konawe/</a> 
2.	Facebook : Jdih Kpu Kab Konawe 
3.	Email : <a href="mailto:jdihkpukabkonawe@gmail.com">jdihkpukabkonawe@gmail.com</a> 
4.	Instagram : <a href="#">jdih_kpu_kab_konawe</a> 
5.	Youtube : JDIH KPU KONAWE 
6.	Twitter : JDIH KPU KONAWE 

Ditetapkan di : Unaaha  
 Pada Tanggal : 07 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KONAWE

ttd  
 MUH. AZWAR

